



REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/ 384 /G-Skep/VIII/2015

Tentang

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA


- Menimbang :
1. Bahwa sesungguhnya tujuan utama pendidikan di Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan yang bersifat akademik, sedangkan kegiatan yang bersifat non akademik merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang seharusnya dapat mendukung kegiatan akademik mahasiswa.
 2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur Batas Masa Studi Mahasiswa, mengharuskan mahasiswa semester awal untuk lebih konsentrasi pada kegiatan perkuliahan.
 3. Bahwa mahasiswa baru sebagai civitas akademika masih sangat memerlukan arahan dan bimbingan untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, sehingga tidak terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat Indonesia.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Statuta Universitas Mercu Buana tanggal 16 Januari 2006.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor : 01/135/A-Skep/III/2005, tanggal 7 Maret 2005, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Mercu Buana.
- Memperhatikan/2

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana tanggal 12 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mahasiswa Semester 1 (satu) diharuskan untuk berkonsentrasi pada kegiatan perkuliahan dan mencapai prestasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Kegiatan ekstrakurikuler di luar kampus yang melibatkan mahasiswa semester 1 (satu) hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan yang diakui keberadaannya di lingkungan kampus Universitas Mercu Buana dan dilakukan setelah semester 1 (satu) berakhir.
- Ketiga : Kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa semester 1 (satu) dapat dilakukan di dalam kampus dan bersifat ko kurikuler/penalaran atas persetujuan pimpinan Universitas/Fakultas.
- Keempat : Kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Mercu Buana yang dilakukan di luar organisasi formil dan atau tanpa izin tertulis dari pimpinan Universitas/Fakultas, dianggap sebagai pelanggaran Tata Tertib yang akan dikenakan Sanksi Akademik (Skorsing/Dikeluarkan), baik pelaksana maupun peserta.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2015

Rektor

REKTOR
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Arisetyanto Nugroho, MM.

Tembusan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Direktur
3. Para Dekan dan Wakil Dekan
4. Para Kaprodi dan Sekprodi
5. Para Kepala Biro
6. Para Ketua Organisasi Mahasiswa.